



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 241/2025

TENTANG
PENETAPAN INSPEKTORAT KABUPATEN KERINCI
SEBAGAI SEKRETARIAT PENYULUH ANTIKORUPSI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2025

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan dan perekonomian negara khususnya daerah dan menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan daerah, sehingga harus dicegah dan diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran antikorupsi di lingkungan birokrasi dan masyarakat di Kabupaten Kerinci, maka perlu dilakukan upaya pencegahan korupsi melalui penyuluhan antikorupsi;
- c. bahwa sehubungan dengan adanya surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor B/8493/KSP.00/70-73/12/2024 Perihal Penyampaian Pedoman Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Tahun 2025, didalam lampiran surat tersebut memerintahkan kepala daerah menetapkan Inspektorat sebagai Sekretariat Penyuluh Antikorupsi (PAKSI);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Inspektorat Kabupaten Kerinci Sebagai Sekretariat Penyuluh Antikorupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Inspektorat Kabupaten Kerinci Sebagai Sekretariat Penyuluh Antikorupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2025.
- KEDUA : Menetapkan Inspektorat Kabupaten Kerinci Sebagai Sekretariat Penyuluh Antikorupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA bertugas:
- a. memfasilitasi pembentukan forum penyuluh antikorupsi
 - b. memfasilitasi kegiatan Bimtek/ Sertifikasi bagi anggota forum penyuluh antikorupsi.
 - c. melaksanakan fungsi kesekretariatan dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan antikorupsi;
 - d. memfasilitasi dan menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan penyuluh antikorupsi; dan

- e. melaksanakan tugas lain dalam rangka menjalankan fungsi kesekretariatan.

KEEMPAT : Inspektur Inspektorat Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan ini dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
Pada tanggal 18 NOVEMBER 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR:100.3.3.2/Kep. 244/2025
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT
PENYULUHAH ANTIKORUPSI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN
2025

SUSUNAN
SEKRETARIAT PENYULUHAH ANTIKORUPSI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025

- | | |
|-----------------------|--|
| I. PEMBINA | : BUPATI KERINCI |
| II. WAKIL PEMBINA | : WAKIL BUPATI KERINCI |
| III. KOORDINATOR | : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KERINCI |
| IV. WAKIL KOORDINATOR | : INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN
KERINCI |
| V. KETUA | : INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
KERINCI |
| VI. SEKRETARIS | : KEPALA SUB. BAGIAN ADMINISTRASI
UMUM DAN KEUANGAN INSPEKTORAT
DAERAH KABUPATEN KERINCI |
| VII. ANGGOTA | : 1. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
KERINCI
2. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
KERINCI
3. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
KERINCI
4. ADE CHANDRA, SE, M.SI
(AUDITOR AHLI MADYA)
NIP.19761029 200803 1 001
5. IMELDA ANDRIANTY, SE., M. SI
(AUDITOR AHLI MADYA)
NIP.19780830 201101 2 003
6. IDA MATHOVANI BR TARIGAN, SE, MM
(PPUPD AHLI MADYA)
NIP.19730807 200502 2 003
7. RAHMAWATI, S.SOS
(PPUPD AHLI MADYA)
NIP.19860505 200502 2 003 |

BUPATI KERINCI,



MONADI